



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya kesehatan kepada

masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.

6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, untuk keperluan upaya peningkatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan/ atau pemulihan atas kesehatannya.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan peningkatan, pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan kesehatannya.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - b. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek dan subjek retribusi pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggara pelayanan kesehatan;
- c. pemungutan retribusi; dan
- d. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB III  
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah setiap orang pribadi atau Badan, pengguna jasa dan/ atau penjamin yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas dan jejaringnya.

BAB IV  
PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Penyelenggara Pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah Puskesmas dan jejaringnya.

BAB V  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 6

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi rincian pelayanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kasir yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Rekening Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dengan Surat Tanda Setoran.
- (5) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan pendapatan ke Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal :
  - a. kantor kas bank terdekat sesuai dengan Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas tidak membuka kantor kas setiap hari; dan/atau
  - b. kantor kas bank terdekat berjarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer).
- (3) Dalam hal kantor kas bank terdekat tidak membuka kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka penyetoran ke bank disesuaikan dengan jadwal buka kantor kas bank.
- (4) Dalam hal kantor kas bank terdekat berjarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pendapatan dapat disetorkan ke Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima
- (5) Dalam hal pendapatan berupa uang dalam sehari lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetoran ke Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam keadaan bencana atau situasi dinyatakan wabah atau pandemi penyakit, penyetoran pendapatan dapat dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
- (7) Setiap penerimaan pendapatan harus dicatat, dilaporkan dan didukung oleh bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, dalam hal :
  - a. terjadi suatu bencana;
  - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/ Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
  - c. usaha pengentasan kemiskinan;
  - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan

- e. berdasarkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membebaskan tarif Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dikecualikan tanpa berdasarkan permohonan Wajib Retribusi Bupati dapat membebaskan terhadap kewajiban Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk Rawat Jalan bagi penduduk Kabupaten Semarang.
- (4) Pengurangan dan keringanan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai kemampuan membayar sesuai dengan Tarif Retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi dapat diberikan terkait kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati;
- b. Bupati memerintahkan kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. dalam hal permohonan dinyatakan layak dan benar maka kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat meneruskan permohonan kepada Bupati disertai konsep Keputusan Bupati.
- d. permohonan yang sudah dinyatakan layak dan benar sebagaimana Pasal 9 huruf c, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Kepala UPTD Puskesmas secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 13 - 07 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 13 - 07 - 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 53 TAHUN  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN SEMARANG

FORMAT SURAT TANDA SETORAN  
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG

<b>PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG</b>			
<b>SURAT TANDA SETORAN</b>			
<b>(STS)</b>			
STS No:		Bank Jateng Cabang Ungaran No. Rekening :	
Harap diterima uang sebesar (dengan huruf)		Rp. (.....)	
Untuk		:	
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal, .....			
Mengetahui Pemimpin BLUD		Bendahara Penerimaan	
..... NIP.....		..... NIP.....	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN